



USULKAN DEPAN RUMAH DINAS JADI TEMPAT PUBLIK

Penerapan Jam Malam Anak untuk Perlindungan

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya menerbitkan Perwal 49/2022 terkait penerapan jam malam bagi anak. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi anak yang dilandasi dengan berbagai kajian.

Penjabat (Pj) Walikota Yogya Sumadi, menjelaskan pihaknya memiliki komitmen untuk dapat memberikan perlindungan terhadap anak. "Jam malam itu jangan terus diartikan seperti masa perang. Tapi itu untuk cipta kondisi terutama bagi anak dan remaja, karena kita punya program kota layak anak. Sehingga anak bisa kita beri perlindungan dan sebagainya agar tidak berkeliaran," jelasnya, Jumat (24/6).

Jam malam anak tersebut berlaku pada rentang pukul 22.00 hingga 04.00

WIB. Pada kurun waktu itu, anak di bawah usia 18 tahun harus berada dalam lingkungan keluarga. Jika terpaksa masih berada di luar rumah, harus ada bukti kegiatan yang diikuti serta dikomunikasikan dengan orangtua maupun terdapat pendampingan dari keluarga.

Sumadi, menambahkan dari kajian atau hasil survey, kejahatan jalanan atau anak berhadapan dengan hukum, bukan persoalan yang muncul dari keluarga ekonomi lemah. Akan tetapi justru pokok

persoalannya adalah interaksi antar keluarga yang kurang. "Makanya kita coba hidupkan kembali interaksi keluarga. Kita beri batasan anak tidak boleh keluar malam. Sembari itu kita siapkan program-program yang mendukung interaksi anak," imbuhnya.

Sesuai perkembangannya, lanjut Sumadi, eksistensi anak membutuhkan pengakuan, baik di bidang seni, olahraga, kerohanian dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk mendukung hal tersebut dirinya telah mengusulkan agar depan rumah dinas walikota di Jalan Ipd Tut Harsono, dijadikan ruang publik. Terutama pada sore hingga petang pukul 21.00 WIB. Pada jam tersebut, penggal jalan penghubung antara Jalan Kusumena-

gara ke utara hingga simpang Timoho ditutup dari aktivitas kendaraan. Selanjutnya diperuntukkan bagi kreativitas anak.

"Misal bisa untuk unjuk kesenian bagi yang suka seni. Atau bisa juga ajang skateboard bagi yang suka olahraga. Jadi kita berikan ruang dari sore hingga malam sampai pukul 21.00 WIB. Setelah itu mereka kembali ke rumah untuk beristirahat biar tidak neko-neko," paparnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2-KB) Kota Yogya Edi Muhammad, menjelaskan permasalahan yang kerap muncul ialah ketika anak berada di luar rumah di atas pukul 22.00 WIB. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan			

Yogyakarta, 20 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005